



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 255 TAHUN : 1992 SERI: D NO.
250**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR : 89
TAHUN 1992**

TENTANG

IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa permohonan A.A. Ketut Bagus Gunadi/ Bali Niksom a Beach Cottages tanggal 17 Mei 1991 Nomor -

b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan pemberian Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974
tentang
Pengairan (Lembaran Negara Republik
Indone
sia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3045);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 12;
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor
3215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1982
tentang Tata Pengaturan Air
(Lembaran Nega
ra Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 1982
Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 3225);
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan
Energi
Nomor 03/P/E/Pertamben/1983 tentang
Penge
lolaan Air Bawah Tanah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi
dan SumberDayaMineral Nomor
392.K/526/060000/1985
tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengelolaan Air
Bawah Tanah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I
Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang
Pengenda-
lian Pengambilan Air Bawah Tanah dan

Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Seri D Nomor 1);

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH.

Pasal 1

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada A. A. Ketut Bagus Gunadi/ Bali Niksoma Beach Cottages untuk keperluan Usaha Pariwisata.

Pasal 2

- (1) Jumlah lubang sumur gali dimaksud pasal 1, adalah dua buah terletak di jalan Padma Legian Kaja Desa/Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah tanah dimaksud pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal 8 Pebruari 1992 sampai dengan 7 Pebruari 1995 dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan secara tertulis oleh pemegang ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak dibidang itu yang telah mendapat izin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata

Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak izin dikeluarkan.

Pasal 5

Pemegang izin pengambilan air bawah tanah dimaksudkan pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pengesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungan memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman;
pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang pengambilan air bawah tanah dan petun juk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Pemegang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah diwajibkan membayar retribusi atas izin pemakaian air :

- a. Retribusi atas izin penggalian pertama sebesar Rp. 50 000,-
- b. Retribusi atas izin penggalian kedua sebesar . . Rp. 75.000,-
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipakai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Pasal 7

Pembayaran Retriubi dimaksud pasal dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau instansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka ijin dapat dicabut dan meter air disegel.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 8
Pebruari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

**IDA BAGUS
OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di

Jakarta.

2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
9. Kepala Dinas Pekerjaan umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 255 Tanggal : 27 Mei
1992

Seri : D Nomor : 250

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI TANGGAL 8 FEBRUARI 1992 NOMOR 89 TAHUN 1992
TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH**

Data mengenai pengambilan Air Bawah Tanah.

1. Sumur Gali

- a. Kedalaman menggali : 5 ½ meter
- b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap : 4 meter
- c. Luah air yang disadap (liter/menit) : -
- d. Konstruksi sumur
 - Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 30$ inchi, panjang = 9 ½ meter
 - Pipa naik : $\varnothing = 1 \frac{1}{4}$ inchi, panjang = 4 meter
 - Saringan/Screen : $\varnothing =$ - inchi, panjang = - meter
 - Pipa buta : $\varnothing =$ - inchi, panjang = - meter
- e. Pompa
 - Merk pompa : SANYO
 - Kekuatan : ¼ HP
 - Kapasitas debit : 30 liter/menit
 - Dipasang pada kedalaman : - meter
- f. Electric Conductivity : 970 Mikro Mhos.

2. Sumur Gali

- a. Kedalaman menggali : 6 meter
- b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap : 4 meter
- c. Luah air yang disadap (liter/menit) : -
- d. Konstruksi sumur
 - Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 30$ inchi, panjang = 6 meter
 - Pipa naik : $\varnothing = 1 \frac{1}{4}$ inchi, panjang = 5 meter
 - Saringan/Screen : $\varnothing =$ - inchi, panjang = - meter
 - Pipa buta : $\varnothing =$ - inchi, panjang = - meter
- e. Pompa
 - Merk pompa : SANYO
 - Kekuatan : ¼ HP
 - Kapasitas debit : 30 liter/menit

Dipasang pada kedalaman : - meter

f. Electric Conductivity : 1080 Mikro Mhos.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA